

Analisis Peran Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas

Syamsurijal
STAI Al-Mas'udiyah Sikabumi

Submitted: 10-01-2024

Accepted: 19-02-2025

Published: 25-02-2024

Abstract

Sharia cooperatives are present as an alternative solution in strengthening the community's economy through the principles of justice, help-help, and risk sharing in accordance with Islamic sharia. This article aims to analyze the role of sharia cooperatives in community-based economic empowerment in Indonesia, by reviewing the effectiveness of their operational mechanisms, member involvement, and impact on socio-economic welfare. The method used is qualitative descriptive with a case study approach on several sharia cooperatives in Indonesia. The results of the study show that sharia cooperatives are able to increase financial inclusion, build social solidarity, and support community economic independence. The obstacles faced include limited capital, financial literacy of members, and regulations that are not optimal. This study recommends institutional strengthening of sharia cooperatives and supporting policies that are more responsive to the community-based economy.

Keywords: sharia cooperatives, economic empowerment, community, financial inclusion, Islamic economy.

*Corresponding author

si.ichill1976@gmail.com

E-ISSN: 2986-2256

P-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas telah menjadi strategi penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks ini, koperasi syariah berperan sebagai lembaga keuangan alternatif yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengusung prinsip-prinsip keadilan sosial, solidaritas, dan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya (Dusuki & Abozaid, 2007). Model koperasi syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional karena menggunakan sistem bagi hasil dan menolak unsur riba, gharar, serta maysir yang dilarang dalam Islam (Khan & Bhatti, 2008).

Perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), terdapat lebih dari 4.000 koperasi syariah yang tersebar di seluruh provinsi. Koperasi ini tidak hanya melayani transaksi keuangan berbasis syariah, tetapi juga menyediakan akses pembiayaan mikro, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan usaha kecil menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi komunitas. Keberadaan

koperasi syariah menjadi jawaban atas kesenjangan akses terhadap layanan keuangan yang dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan mereka yang belum tersentuh sektor perbankan (*financially excluded*).

Di sisi lain, pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas menggarisbawahi pentingnya pelibatan masyarakat lokal sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan ekonomi. Konsep ini bertumpu pada penguatan potensi lokal, solidaritas sosial, serta pengelolaan sumber daya yang partisipatif (Midgley, 2014). Dalam konteks koperasi syariah, pemberdayaan dilakukan melalui penguatan literasi keuangan syariah, fasilitasi kegiatan ekonomi produktif, dan peningkatan kapasitas anggota koperasi. Nilai tambah koperasi syariah tidak hanya dalam aspek material, tetapi juga pada penguatan nilai moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi.

Namun demikian, implementasi koperasi syariah dalam kerangka pemberdayaan komunitas tidak lepas dari tantangan. Beberapa studi mengungkapkan bahwa banyak koperasi syariah masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan modal, manajemen yang belum profesional, serta lemahnya sistem pengawasan internal (Hussain & Hoque, 2020). Selain itu, terdapat pula persoalan literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah yang masih rendah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara idealisme dan praktik lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia. Dengan pendekatan studi kasus, artikel ini berupaya mengidentifikasi strategi, hambatan, serta dampak yang ditimbulkan dari aktivitas koperasi syariah terhadap peningkatan kesejahteraan komunitas. Studi ini juga akan mengulas kerangka normatif koperasi syariah dalam perspektif *maqashid* syariah, yakni perlindungan terhadap agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), yang menjadi fondasi moral dari ekonomi Islam (Chapra, 2000).

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model kelembagaan ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pembuat kebijakan, pengelola koperasi, serta akademisi dalam mengembangkan strategi pemberdayaan ekonomi yang berbasis nilai-nilai keislaman dan partisipasi komunitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana koperasi syariah berperan dalam pemberdayaan ekonomi komunitas dari perspektif internal dan eksternal koperasi. Studi kasus memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap praktik, tantangan, dan dampak koperasi syariah dalam konteks sosial-ekonomi yang khas. Pendekatan kualitatif juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menangkap narasi, nilai-nilai, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Sejalan dengan pendapat Yin (2018), studi kasus sangat relevan digunakan ketika fokus penelitian adalah pada “*how*” dan “*why*” dalam fenomena yang kompleks dan berbasis konteks.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dan studi dokumentasi koperasi syariah yang menjadi objek studi. Data sekunder diperoleh melalui telaah literatur, laporan tahunan koperasi, dokumen kebijakan pemerintah, dan artikel jurnal ilmiah terkait koperasi syariah dan pemberdayaan komunitas. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*), yang melibatkan proses pengkodean, kategorisasi, dan penarikan tema dari data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemberdayaan Ekonomi oleh Koperasi

Koperasi syariah memiliki pendekatan yang unik dalam upaya pemberdayaan ekonomi komunitas karena tidak hanya mengedepankan keuntungan ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan sosial. Salah satu strategi utamanya adalah penyelenggaraan pelatihan keterampilan usaha dan manajemen keuangan, yang mencakup pembukuan sederhana, manajemen modal, serta perencanaan usaha jangka pendek dan menengah. Program ini dirancang untuk mengatasi rendahnya literasi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah yang sering menjadi hambatan dalam pengembangan usaha mikro (Laila et al., 2021). Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha, tetapi juga memperkuat kesadaran anggota terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan (Abdullah & Osman, 2020).

Selain itu, koperasi syariah juga mengembangkan model pendampingan bisnis berbasis mentoring yang dilakukan secara berkala oleh pengurus koperasi atau mitra profesional. Pendampingan ini bersifat aplikatif, dan mencakup evaluasi berkala terhadap kinerja usaha anggota, pemberian solusi atas permasalahan bisnis, serta penguatan jejaring pasar. Menurut penelitian Kamarudin et al. (2022), keterlibatan langsung koperasi dalam proses pendampingan menciptakan hubungan emosional dan spiritual antara anggota dan pengurus, yang memperkuat kohesi sosial dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberhasilan usaha. Model mentoring yang efektif dapat meningkatkan tingkat keberlanjutan usaha hingga 60% dalam dua tahun pertama operasional (Ishak et al., 2020).

Strategi pembiayaan syariah tanpa agunan, seperti *qardhul hasan*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, juga menjadi ciri khas pemberdayaan koperasi syariah. Skema ini memberikan ruang akses modal bagi pelaku usaha mikro tanpa beban bunga atau risiko penyitaan agunan. Pembiayaan ini sangat inklusif, khususnya bagi kelompok perempuan dan pemuda yang sering terpinggirkan dalam sistem perbankan konvensional (Hassan et al., 2021). Dalam kasus Koperasi Amanah Umat di Bandung, program “Usaha Mandiri Santri” membuktikan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* yang dipadukan dengan pelatihan keterampilan dapat melahirkan wirausahawan baru dari kalangan santri akhir tingkat.

Tak kalah penting adalah integrasi antara koperasi dan program dana sosial Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah. Dana sosial ini dikelola koperasi untuk memberikan beasiswa pendidikan, bantuan peralatan usaha, atau subsidi pembiayaan bagi anggota yang tergolong *dhuafa*. Pendekatan ini sejalan dengan semangat redistribusi kekayaan dalam Islam dan memperkuat ketahanan ekonomi komunitas (Obaidullah & Khan, 2020). Lebih dari sekadar lembaga keuangan, koperasi syariah berfungsi sebagai institusi sosial yang mendorong solidaritas dan pemberdayaan kolektif.

Secara konseptual, strategi pemberdayaan tersebut mengaktualisasikan pendekatan participatory development, yaitu pembangunan yang mengandalkan partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahapan proses. Teori ini menekankan pentingnya pemberdayaan internal sebagai pondasi bagi kemandirian ekonomi komunitas (Ife & Tesoriero, 2016). Dalam kerangka koperasi syariah, partisipasi bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ideologis dan spiritual, yang mendorong transformasi sosial yang lebih mendalam.

Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Komunitas

Koperasi syariah berperan signifikan dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat komunitas. Salah satu dampak ekonomi yang paling terlihat adalah peningkatan pendapatan rumah tangga anggota koperasi melalui akses pembiayaan mikro dan pelatihan kewirausahaan. Studi oleh Abdurrahman dan Sasongko (2016) menunjukkan bahwa koperasi syariah yang menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil secara signifikan meningkatkan produktivitas dan skala usaha anggota, khususnya pelaku UMKM. Bahkan, menurut data dari penelitian Hassan et al. (2019), rata-rata peningkatan pendapatan tahunan anggota koperasi syariah berkisar antara 18% hingga 30%, tergantung pada intensitas keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan koperasi.

Selain dampak ekonomi, koperasi syariah juga memberikan kontribusi sosial yang kuat melalui peningkatan inklusi keuangan. Dalam komunitas yang sebelumnya mengalami eksklusi finansial, koperasi syariah menghadirkan layanan keuangan berbasis syariah yang lebih mudah diakses dan sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini sejalan dengan temuan dari Kamla dan Rammal (2016) yang mengungkapkan bahwa koperasi syariah berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan, partisipasi ekonomi perempuan, serta penguatan kohesi sosial komunitas. Aspek inklusi keuangan ini tidak hanya membuka akses terhadap dana, tetapi juga terhadap informasi dan jaringan usaha yang lebih luas.

Lebih jauh, koperasi syariah mendorong solidaritas sosial melalui program sosial seperti simpanan pendidikan, dana talangan kesehatan, dan beasiswa komunitas berbasis dana zakat, infaq, dan sedekah. Dengan demikian, koperasi syariah berfungsi bukan hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi (Obaidullah & Khan, 2020). Keberadaan dana sosial internal dalam koperasi terbukti mampu mengurangi ketergantungan anggota terhadap sumber pembiayaan informal yang eksploitatif seperti rentenir. Dampak ini diperkuat oleh studi Ismail et al. (2018) yang menyatakan bahwa koperasi syariah dapat berfungsi sebagai “shock absorber” ekonomi dalam komunitas marjinal.

Di sisi lain, dampak psikososial yang ditimbulkan oleh koperasi syariah juga perlu digarisbawahi. Nilai-nilai partisipasi, transparansi, dan tanggung jawab kolektif yang diinternalisasi dalam aktivitas koperasi mendorong terciptanya kepercayaan sosial antaranggota (social trust) yang menjadi modal sosial komunitas. Menurut laporan dari World Bank (2020), modal sosial adalah faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan berbasis komunitas. Dalam konteks koperasi syariah, modal sosial ini berakar dari prinsip syura (musyawarah), ukhuwah (persaudaraan), dan amanah (tanggung jawab) yang secara inheren mendasari aktivitas koperasi.

Tantangan dan Kendala Kelembagaan

Meskipun koperasi syariah menunjukkan potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi komunitas, tantangan kelembagaan masih menjadi hambatan utama bagi optimalisasi peran strategisnya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya profesionalisme dalam pengelolaan koperasi, terutama pada aspek manajemen, akuntabilitas, dan sistem informasi. Sebagian besar koperasi syariah di Indonesia masih dikelola secara tradisional oleh pengurus yang memiliki keterbatasan dalam literasi manajerial dan teknologi digital. Hal ini berdampak pada lemahnya pencatatan keuangan, pemantauan pembiayaan, serta pelayanan terhadap anggota. Studi oleh Hasan, Aliyu, dan Ahmad (2017) menunjukkan bahwa kelemahan dalam tata kelola dan kurangnya pelatihan manajerial menjadi penyebab utama stagnasi pertumbuhan koperasi syariah di berbagai negara berkembang. Tanpa profesionalisasi, koperasi berisiko kehilangan kepercayaan anggota dan gagal memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi dasar lembaga keuangan syariah (Yusof & Bakar, 2020).

Selain itu, minimnya permodalan internal juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak koperasi syariah bergantung pada simpanan anggota yang terbatas dan tidak memiliki akses yang luas terhadap sumber pembiayaan eksternal berbasis syariah. Ketergantungan terhadap dana eksternal dari lembaga keuangan formal, yang seringkali tidak fleksibel dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, membatasi kemampuan koperasi untuk berkembang dan memperluas layanan. Menurut penelitian oleh Abdullah et al. (2022), permodalan yang tidak memadai menghambat inovasi produk dan layanan, serta mengurangi kemampuan koperasi dalam merespon kebutuhan mendesak komunitas. Sementara itu, lembaga keuangan syariah besar masih enggan menjadikan koperasi sebagai mitra strategis karena dianggap belum memenuhi standar kelayakan dan manajemen risiko.

Kendala lain yang cukup mendasar adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur koperasi syariah. Saat ini, tidak terdapat undang-undang khusus yang mengatur koperasi syariah secara terpisah dari koperasi konvensional. Akibatnya, koperasi syariah harus menyesuaikan operasionalnya dengan peraturan koperasi umum yang tidak selalu kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah, seperti struktur akad dan distribusi surplus hasil usaha. Nawaz dan Goj (2020) menegaskan bahwa tumpang tindih regulasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada efisiensi operasional dan perlindungan anggota. Dalam jangka panjang, ketiadaan kerangka hukum yang tegas juga menyulitkan proses akreditasi, pengawasan, dan integrasi koperasi syariah ke dalam sistem keuangan nasional. Terakhir, tantangan digitalisasi juga belum sepenuhnya direspon koperasi syariah. Padahal, penerapan teknologi digital seperti sistem keuangan terintegrasi, aplikasi mobile untuk transaksi anggota, dan analitik data pelanggan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing koperasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmed dan Khatun (2021), digitalisasi adalah kunci bagi koperasi syariah dalam menjangkau kelompok marjinal secara lebih efektif dan berkelanjutan, terutama di era pasca-pandemi yang menuntut layanan daring.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi syariah memainkan peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia. Dengan prinsip-prinsip keadilan, tolong-menolong, dan bebas riba, koperasi syariah menjadi alternatif kelembagaan yang mampu mengatasi keterbatasan akses keuangan masyarakat kecil dan mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Strategi pemberdayaan yang diterapkan, seperti pelatihan, pembiayaan mikro berbasis syariah, dan pendampingan usaha, telah terbukti memberikan dampak positif terhadap pendapatan, literasi keuangan, dan solidaritas sosial anggota koperasi. Namun demikian, koperasi syariah masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat optimalisasi perannya. Kendala seperti minimnya profesionalisme pengelolaan, keterbatasan modal, dan belum adanya regulasi khusus menuntut intervensi kebijakan yang lebih kuat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sistem tata kelola yang berbasis prinsip maqashid syariah perlu menjadi fokus utama dalam pengembangan koperasi syariah ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Osman, M. H. M. (2020). Enhancing the financial literacy of B40 in Malaysia: The role of Islamic microfinance. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 35–45.
- Abdurrahman, H. D., & Sasongko, H. (2016). The impact of Islamic microfinance on business development: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(2), 41–46.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, UK: Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal of the challenges of realizing maqasid al-shariah in Islamic banking and finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), 143–165.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Aliyu, S. (2019). A review of Islamic microfinance: Implications for poverty alleviation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(2), 229–251. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2018-0357>
- Hussain, M., & Hoque, M. E. (2020). Challenges for Islamic cooperative financing in Malaysia: A qualitative analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 993–1010. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2019-0044>
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development: Community-based Alternatives in an Age of Globalisation* (5th ed.). Melbourne: Cengage Learning.)
- Ishak, S., Ahmad, S. H., & Rahman, A. A. (2020). The effectiveness of mentoring programs for microenterprises: Evidence from Malaysia. *Asian Academy of Management Journal*, 25(2), 113–130.

- Ismail, A. G., Thaker, H. M. T., & Duasa, J. (2018). Enhancing financial resilience among the poor: The role of Islamic microfinance. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(2), 247–270. <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i2.857>
- Kamarudin, F., Abduh, M., & Salamon, H. B. (2022). Islamic cooperatives and the social performance of Islamic finance institutions: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(4), 955–974. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2020-0212>
- Kamla, R., & Rammal, H. G. (2016). Social reporting by Islamic banks: Does social justice matter? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(2), 324–348. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2014-1841>
- Khan, M. F., & Bhatti, M. I. (2008). Islamic banking and finance: On its way to globalization. *Managerial Finance*, 34(10), 708–725. <https://doi.org/10.1108/03074350810891029>
- Laila, N., Hidayati, I. N., & Anwar, M. (2021). Financial literacy and business sustainability of Islamic micro entrepreneurs in Indonesia. *Helijon*, 7(6), e07210. <https://doi.org/10.1016/j.helijon.2021.e07210>
- Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. London: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2020). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2020). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- World Bank. (2020). *Social Capital and Community Resilience*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.